

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan rakyat menjadi hal yang sangat diharapkan oleh suatu Negara yang telah merdeka. Salah satu upaya untuk merealisasikan harapan tersebut adalah dengan melakukan pembangunan infrastuktur Negara. Untuk melakukan pembangunan tersebut, maka negara membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Dana tersebut berasal dari pendapatan yang dimiliki oleh negara seperti kekayaan yang dihasilkan dari alam, perusahaan milik pemerintah, iuran dari masyarakat dan masih banyak lagi.

Sumber pendapatan negara yang paling utama adalah dari pajak. Pajak merupakan pungutan atau retribusi wajib yang dikenakan terhadap masyarakat dengan tidak memperoleh balasan langsung, namun bersifat memaksa dengan berlandaskan peraturan undang-undang pajak yang berlaku. Pajak tersebut digunakan untuk kepentingan umum seperti melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana secara merata diberbagai daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pengertian pajak adalah pendapatan Negara yang didapatkan dari kontribusi masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak untuk pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana umum oleh pemerintah.

Pajak perlu dikelola secara benar dan terbuka, dengan meningkatkan peran serta seluruh kalangan masyarakat serta dari Direktorat Jendral Pajak itu sendiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pencapaian target penerimaan negara dari

sektor pajak tersebut. Dalam upaya peningkatan ini Dirjen pajak mengadakan suatu perubahan pada bidang perpajakan yang meliputi usaha penyempurnaan mekanisme perpajakan yang sebelumnya sudah ada, seperti perubahan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*.

Beralihnya sistem perpajakan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* terjadi bukan karena salah satu diantara kedua sistem tersebut lebih baik, melainkan karena adanya upaya dari pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian dan perkembangan dalam masyarakat. Dengan diberikannya kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak selayaknya diimbangi dengan pengawasan, supaya kepercayaan yang diberikan tidak disalah gunakan ini menjadikan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan pajak setiap wajib pajak menjadi berkurang. Tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini khususnya sangat menonjol sesuai dengan fungsinya adalah melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pelayanan dalam hubungan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku (Sondakh & Walandouw, 2015).

Kepatuhan wajib pajak adalah sifat patuh atau taat. Definisi kepatuhan wajib pajak adalah seseorang yang secara patuh melaksanakan tanggungan perpajakannya termasuk mendaftarkan diri, membayar dan melaporkan pajaknya berdasarkan ketentuan hukum pajak yang berlaku. Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat penting, karena ketidakpatuhan terhadap pajak akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu masalah yang sedari dulu ada dalam perpajakan. Di Batam rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari 3 tahun terakhir masih belum menunjukkan presentase kenaikan yang maksimal. Berikut merupakan Tabel 1.1 tingkat kepatuhan WPOP karyawan dalam melaporkan SPT tahunannya di KPP Pratama Batam Utara dari tahun 2015-2017:

Tabel 1.1 Data Kepatuhan WPOP Karyawan dalam Melaporkan SPT Tahunannya

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Persentase Kepatuhan
2015	107.436	33.526	31,20%
2016	101.547	50.035	49,27%
2017	83.506	45.378	54,34%

Sumber : (KPP Pratama Batam Utara, 2018)

Dari Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa meskipun tingkat kepatuhan mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih belum mencapai 100% atau belum maksimal. Hal ini mengindikasikan tingkat kepatuhan yang masih tergolong rendah yaitu didasarkan pada perbandingan jumlah realisasi SPT yang melaksanakan kewajibannya lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT.

Dari sekian banyaknya masyarakat yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, masih banyak juga yang belum memahami apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah diduga disebabkan oleh wajib pajak orang pribadi yang sudah terdaftar wajib SPT (Surat Pemberitahuan) namun kemudian tidak melaporkan SPT Tahunannya karena

kurangnya sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan yang mungkin belum diterapkan secara maksimal. Untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan hak dan kewajibannya adalah dengan mengadakan sosialisasi perpajakan dan menerapkan sanksi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui sosialisasi dan penerapan sanksi perpajakan ini diharapkan Wajib Pajak patuh akan kewajibannya dan mendapatkan haknya.

Menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan infrastruktur Negara, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2017 mengadakan sosialisasi pajak kepada siswa dan mahasiswa dengan judul "Pajak Bertutur". Sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan generasi muda, yakni siswa dan mahasiswa, terhadap pentingnya membayar pajak untuk membantu pembangunan infrastruktur negara. Sosialisasi dan pemberian pemahaman terkait pajak pada generasi muda sejak dini menjadi hal yang perlu dilakukan karena untuk menanamkan semangat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, membayar dan melaporkan pajaknya. lantaran, berdasarkan data wajib pajak, dari 250 juta wajib bayar pajak, hanya 30 juta yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan hanya 1,5 juta yang melapor pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan program "Pajak Bertutur" secara serentak di 2.000 sekolah di Indonesia. Tercatat ada 110.000 pelajar dan mahasiswa yang berpartisipasi. Tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak bagi negara. Hal ini

dikarenakan pajak menempati 75% APBN. Tanpa pajak, negara akan *kolaps*, seperti yang terjadi di Yunani. Utang negara membengkak karena tidak adanya wajib pajak. Selain itu, pengenalan "Pajak Bertutur" dilakukan sesuai tingkatan sekolah. Program ini dijalankan dengan metode yang menyenangkan melalui permainan, tugas-tugas, dan dinamika kelompok. Sehingga, pengenalan pajak tidak membosankan dan dapat mewujudkan program pemerintah yang gencar melakukan pembangunan (www.beritasatu.com, 2017).

Sosialisasi perpajakan diharapkan mampu memberikan informasi dan pemahaman mengenai segala hal tentang pajak sesuai dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku kepada masyarakat khususnya wajib pajak untuk lebih peduli kepada bangsa dan negara dengan sadar menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik dengan membayar pajak sesuai aturan secara penuh tanggung jawab.

Menurut (Susmita & Supadami, 2016), Faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dikenakan kepada para masyarakat khususnya wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan norma hukum dalam Undang-undang Perpajakan. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara. Wajib Pajak yang memahami tentang hukum perpajakan dengan baik akan berupaya untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan melanggarnya karena akan merugikannya secara materiil. Jika wajib pajak terlambat menyetor, melapor atau tidak memenuhi kewajibannya maka Dirjen

Pajak harus menerapkan hukum secara ketat dan tegas. Penerapan sanksi perpajakan dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan norma perpajakan yang berlaku. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak dalam memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga dapat mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebutkan terdapat sekitar tiga juta lebih Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang terdaftar di Indonesia yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2017. Sebagai sanksinya, semua WP tersebut dikenakan denda sesuai peraturan yang berlaku. DJP sebelumnya menetapkan, batas akhir masa pelaporan SPT pajak tahun 2017 bagi WP Orang Pribadi adalah 31 Maret 2018. Setelah lewat dari tanggal yang ditetapkan tersebut, WP tetap harus melapor namun dikenakan denda sebesar Rp 100.000 sebagai sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP menjelaskan, bahwa para WP yang terlambat menyampaikan SPT tetap ditunggu untuk melapor ke DJP hingga Desember 2018. Masa pelaporan tersebut bukan sebagai perpanjangan waktu, melainkan kewajiban WP Orang Pribadi untuk melaporkan atau menyampaikan SPT pajak tahunan mereka. DJP sudah mengidentifikasi WP pada setiap Kanwil (Kantor Wilayah) dan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang belum menyampaikan SPT akan ditindak lanjuti dengan mengimbau untuk tetap menyampaikan SPT.

Berdasarkan catatan DJP, terdapat 10.589.648 laporan SPT WP Orang Pribadi yang masuk hingga 31 Maret 2018. Jumlah laporan SPT pajak tahun 2017 ini meningkat 14,01 persen dibanding jumlah laporan SPT pajak tahun 2016 sebesar 9.288.386. Total WP yang wajib melaporkan SPT pajak tahunan sekitar 18 juta orang, terdiri dari WP Orang Pribadi dan WP Badan. DJP turut mengingatkan bagi WP Badan agar segera menyampaikan SPT mereka sebelum tenggat waktu yang ditetapkan pada 30 April 2018. Jika melewati batas waktu yang ditetapkan, WP Badan akan dikenakan sanksi juga oleh DJP seperti WP Orang Pribadi. Besaran sanksi denda keterlambatan WP Badan adalah Rp1.000.000 (batam.tribunnews.com, 2018).

Mengingat pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan Negara, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya merupakan hal yang perlu diperhatikan, karena rendahnya tingkat kepatuhan berakibat pada rendahnya pula penerimaan kas negara. Untuk itu pemerintah melalui Dirjen Pajak diharapkan melakukan upaya peningkatan pajak dengan mengadakan sosialisasi perpajakan secara langsung dan terbuka serta menerapkan sanksi yang adil dan tegas kepada setiap pelanggarnya.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali temuan-temuan yang sudah ada berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Jounica, Jullie & Stanley dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakam dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yang membuktikan bahwa secara simultan Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan

terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan (Sondakh & Walandouw, 2015).

Berdasarkan temuan tersebut maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi masalah–masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya pajak bagi Negara karena kurangnya sosialisasi perpajakan dari otoritas pajak.
2. Banyaknya masyarakat khususnya wajib pajak yang telah terdaftar wajib lapor SPT namun enggan melaporkan pajaknya tepat waktu karena penerapan sanksi perpajakan yang belum maksimal mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini mengingat terbatasnya data dan informasi yang penulis dapatkan, maka penulis membuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.
2. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara.

3. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara.
4. Periode penelitian tahun 2017.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Objek Penelitian

Hasil dari penelitian tentang kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja otoritas pajak dalam memberikan sosialisasi perpajakan, atau dalam menerapkan sanksi perpajakan sehingga dapat mendorong kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

2. Bagi Universitas Putera Batam

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai perpajakan, seperti teori-teori yang berkenaan dengan definisi pajak dan sanksi-sanksi yang berlaku dalam perpajakan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penulis mengharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan referensi tambahan bagi penelitian dengan tema yang sejenis. Sehingga ilmu pengetahuan tentang perpajakan ini dapat terus diikuti perkembangannya.